



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai dokumen perencanaan Dinas Pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Pariwisata unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan Lima Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Dinas Pariwisata yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Pariwisata adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA
DINAS PARIWISATA

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata dalam menyusun Renja Dinas Pariwisata dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pariwisata disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;**
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PARIWISATA;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Renstra Dinas Pariwisata berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas Pariwisata wajib melaksanakan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pariwisata wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Dinas Pariwisata
- (2) Kepala Dinas Pariwisata menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2024, Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Dinas Pariwisata Tahun 2024.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 48

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Dinas Pariwisata, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Bappeda harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Pariwisata melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Dinas Pariwisata /lintas Renstra Dinas Pariwisata, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Pariwisata memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Pariwisata yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap

- pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.


TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 102

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kepariwisataan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023. Pola pembangunan bidang kepariwisataan, merupakan bagian integral dan berkesinambungan antara tahapan dan proses pembangunan yang telah dilakukan dengan kondisi yang diinginkan dan atau akan dicapai dalam skala jangka menengah dan jangka panjang. Penjabaran terhadap rencana pembangunan pariwisata yang segaris dengan RPJMD, dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) suatu organisasi/lembaga Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan logframe rekomendasi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 bahwa pembangunan pariwisata meliputi 4 (empat) aspek pembangunan, diantaranya pembangunan industri pariwisata, pembangunan promosi pariwisata, pembangunan kelembagaan pariwisata dan pembangunan destinasi pariwisata. Namun dalam penyusunan dokumen Renstra awal aspek pengembangan Kebudayaan masih masuk dalam perencanaan startegis, hal ini dikarenakan merujuk Nomenklatur lembaga Kementerian Pusat..



Penyusunan dokumen perencanaan telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan, sehingga akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *accountable*, *responsible*, serta *reliable* sesuai dengan prinsip - prinsip *good governance*.

Selanjutnya untuk mengakomodir perubahan Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019, maka diterbitkan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor : 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah maka disusun pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Atas dasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor : 050-3708 tahun 2020, mengharuskan perubahan Nomenklatur pada organisasi/lembaga Perangkat Daerah dikarenakan perubahan pemetaan Progam dan Kegiatan yang menyebabkan perubahan indikator dan target kinerja. Sehingga diperlukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 dan secara langsung menyebabkan perubahan Rencana Strategis (Renstra) organisasi/lembaga Perangkat Daerah.

Melalui perubahan Renstra ini, tujuan dari pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan. Secara umum proses penyusunan Perubahan Renstra Pariwisata dilakukan dengan mengkombinasikan dua pendekatan perencanaan pembangunan yakni secara bottom-up dan top-down dengan memperhatikan dan mengadopsi berbagai kebutuhan, kepentingan serta masukan dari stakeholders pariwisata dan ekonomi kreatif (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dan disesuaikan dengan konsep perencanaan pembangunan daerah pada skala makro yakni RPJMD Kabupaten Pasuruan, Renstra Dinas Pariwisata Propinsi, dan Renstra Kementerian Pariwisata secara Nasional. Perubahan Rencana strategis (renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan ini dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pariwisata yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK).

Sedangkan penyusunan anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan.

Pada perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan menetapkan 6 (enam) faktor pengembangan pariwisata yaitu :

1. Pembenahan Destinasi Wisata Unggulan
2. Pengembangan destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata
3. Pemasaran pariwisata.
4. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
5. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Pengembangan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pariwisata adalah:

1. Landasan idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

3. Landasan Operasional :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata ;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS)
- g. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- h. Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
- i. Pemendagri No 67 Tahun 2011 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- k. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang, menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomonklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhirhan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- p. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2008 tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025.
- r. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2009 -2029.
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatahan Daerah (RIPDA) Tahun 2014 – 2024.
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Momor 1 Tahun 2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- v. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

- w. Keputusan Bupati no. 182 tahun 2021 tentang kedudukan dan fungsi organisasi dan tata laksana Dinas Pariwisata.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 -2023 adalah :

1. Sebagai acuan penyusunan rencana Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan kedepan berdasarkan capaian terkini, permasalahan dan isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah disesuaikan dengan kesepakatan untuk pengembangan daerah kawasan pariwisata.
2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program pembangunan yang sudah difokuskan secara partisipatif dengan semua stakeholder pelaku pariwisata mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan sehingga setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran harus mengacu pada renstra dinas yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan 2018-2023, yaitu:

1. Menelaah capaian kinerja pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 sampai dengan rencana kinerja Tahun 2021.
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan berdasarkan capaian kinerja beberapa tahun terakhir.
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan dan perubahannya.
5. Merumuskan rancangan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan beserta program prioritas dengan berpedoman pada RIPPARDA dan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan terdiri dari 8 Bab yang saling berkaitan satu sama lain dan secara umum berisikan hal – hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Rencana Strategis, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

Memuat gambaran umum tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya manusia (aparatur), kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Pariwisata serta penentuan isu – isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang arah dan kebijakan Dinas Pariwisata

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan tentang rencana, program kegiatan dan indikator kinerja Dinas Pariwisata yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif menjadi acuan dasar perubahan Nomenklatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Pariwisata baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Sebelum adanya Perpres 69 tahun 2019 dan Permendagri 90 tahun 2019, Kementrian Pariwisata telah membuat Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata.


Pada saat ini, struktur organisasi pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan yang berlaku masih mengampu dua urusan yang berbeda, yaitu urusan Pariwisata dan urusan Kebudayaan sehingga perlu dilakukan perubahan Nomenklatur yang merujuk pada ketentuan peraturan yang berlaku. Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah menghendaki penyusunan struktur organisasi baru yang secara langsung merubah Progam dan Kegiatan serta target dan indikator yang diharapkan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Merujuk perubahan Nomenklatur pada tingkat Kementrian bidang Pariwisata, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata yang selama ini mengampu urusan Kebudayaan dan urusan Pariwisata berubah menjadi Dinas Pariwisata. Dengan demikian, urusan Kebudayaan dihilangkan dan hanya mengampu urusan Pariwisata saja. Namun dalam aspek Progam dan Kegiatan bidang Pariwisata, ada penambahan Ekonomi Kreatif hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat dalam sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas dimaksud, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di bidang pariwisata dan Ekonomi kreatif. Hal ini tertuang dalam perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023. Di bawah ini

merupakan rencana bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata dengan SOTK baru.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, perijinan sesuai kebijakan;
3. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya;
4. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan Dinas;
5. Pengelolaan, penelitian dan pendokumentasian berbagai bentuk usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Peningkatan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- d. Bidang Ekonomi Kreatif;
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

- 1) Adapun tugas Sekretaris adalah tugas merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- 2) Sekretaris mempunyai fungsi:
 - Penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan ;
 - Pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan / atau barang milik negara ;
 - Pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan;
 - Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundangan – undangan;
 - Koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan / atau Kementrian terkait;
 - Koordinasi pelaksanaan tugas – tugas bidang;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tata kelola organisasi; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

1. Sekretaris membawahi :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga kedinasan;
- menyiapkan bahan koordinasi penyusunan peta proses bisnis dan dokumen kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik;
- menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi umum dan kepegawaian, dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- melaksanakan urusan rumah tangga dinas dan kepegawaian

1. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

(1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas: pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang destinasi dan Industri Pariwisata untuk acuan pelaksanaan tugas ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industry pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata dan pendataan kunjungan wisata;
- c. Penyusunan rencana kegiatan, investarisasi, identifikasi dan pengelompokan daya Tarik wisata, rekreasi, hiburan umum dan kawasan pariwisata

- d. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, objek dan daya Tarik wisata, serta pemberdayaan masyarakat diseluruh wilayah kecamatan melalui pembentukan kelompok sadar wisata;
- e. Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Ekonomi Kreatif

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. Menentukan target dan indicator kinerja pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. Penyusunan laporan dan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pemasaran

- (1) Bidang Pemasaran mempunyai tugas: melaksanakan kebijakan pengembangan analisa pasar, promosi Pariwisata serta hubungan kerjasama baik dalam maupun luar negeri.;
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan perumusan rencana promosi pariwisata;
- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang promosi dan informasi serta fasilitasi pariwisata;
- c. Pelaksanaan kerjasama dalam promosi pariwisata;
- d. Pengumpulan data dalam rangka abalisa dan pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri;
- e. Menyiapkan bahan sosialisasi di bidang pemasaran pariwisata;
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

2.2 Sumber daya Dinas Pariwisata

1. Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, eselon dan tingkat pendidikan.

1.1 Jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan golongan menjadi :

Golongan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
I	4	4	4	4
II	12	11	10	10
III	20	19	15	14
IV	8	9	7	6
Jumlah	44	43	36	34

1.2 Menurut tingkat pendidikan dikelompokkan menjadi :

Pendidikan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
SD	2	2	1	1
SMP	6	4	5	5
SMA	12	14	9	8

DIPLOMA	2	2	1	-
S 1	10	7	8	7
S 2	8	14	12	13
Jumlah	44	43	36	34

1.3 Menurut eselon, dikelompokkan menjadi :

- Eselon II sebanyak 1 orang
- Eselon III sebanyak 5 orang
- Eselon IV sebanyak 11 orang
- Non Eselon sebanyak 17 orang

1.4 Menurut gender di kelompokkan menjadi :

- Perempuan sebanyak : 10 orang
- Laki – laki sebanyak : 24 orang

Berdasarkan data pada ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam lingkup Dinas Pariwisata, sangat diperlukan SDM penunjang dalam pelaksanaan capaian target kinerja Dinas Pariwisata yang telah ditentukan. Untuk itu, dalam tata laksana kegiatan operasional/harian Dinas Pariwisata didukung sebanyak 43 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Pegawai THL tersebut diperbantukan pada 4 (empat) bidang dan Kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan masing – masing bagian maupun seksi.

2. Sarana Dan Prasarana Kerja

Dinas Pariwisata menempati gedung seluas 600 M², di lantai 2 untuk bangunan gedung bertingkat sampai lantai 3 di kompleks perkantoran raci Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan, Dinas Pariwisata memiliki 2 (dua) obyek yang dikelola yaitu Wisata Alam Banyu biru dengan luas area kurang lebih 5 ha dan Wisata Air Danau Ranu Grati. Selain itu, kedudukan sarana pos tiket di Desa Baledono dan Desa Mororejo Kecamatan Tosari berfungsi sebagai

penarikan retribusi Kawasan Wisata Budaya Tengger dengan obyek utama Gunung Bromo.

Selain itu untuk mendukung kegiatan operasional harian, Dinas Pariwisata didukung oleh fasilitas sbb :

- Kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit
- Kendaraan roda 2 sebanyak 13 unit
- Personal Computer sebanyak 7 unit
- Laptop sebanyak 12 unit
- Alat komunikasi Repeater 1 set dan 6 unit HT
- Alat studio sebanyak 3 kamera DSLR dan Video recorder 2 unit

3. Kepariwisataan dan Destinasi Wisata

Kondisi Geografis Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan yang terbagi menjadi 341 desa dan 24 kelurahan, kondisi ini berada di daerah pegunungan dan pesisir, dari kondisi tersebut perkembangan pariwisata dan budaya sangat beragam, Kabupaten Pasuruan mempunyai 102 destinasi pariwisata : wisata alam, wisata buatan, wisata minat khusus, wisata budaya, wisata religi, Agro wisata dan wisata MICE (Meeting, Incentives, Conferences, Exhibitions) yang tersebar di beberapa daerah seperti : Air Terjun Kakek Bodo, Gunung Bromo, Kebun Kurma, Finna Golf, Candi Jawi, Makam Segoro Puro, Petik Apel dll. Kunjungan wisata pada tahun 2018 mencapai 2.533.447 orang dari target yang ditetapkan sebesar 2.390.496 orang atau mengalami kenaikan sebesar 5,98 %. Di tahun 2019 dengan adanya pembangunan infrastruktur terutama jalan tol membawa dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan khususnya pada dunia pariwisata, untuk mengantisipasi kondisi tersebut kiat yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan : meningkatkan promosi wisata salah satunya dengan meningkatkan promosi dari media social, menawarkan perluasan paket promo wisata (*hot deals*) di destinasi pariwisata dan promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional tourism hub, mendorong pengembangan atraksi wisata yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan

meningkatkan layanan di destinasi wisata, dan juga meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mencanangkan pembangunan sektor kepariwisataan sebagai salah satu sektor pembangunan. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut maka penetapan kawasan objek wisata yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk pengembangan KSPN Bromo Tengger Semeru, Dinas Pariwisata akan mengembangkan Desa Wisata Agro dan Desa Wisata Budaya Tengger (Desa Podokoyo, Desa Mororejo, Desa Wonokitri, Desa Tosari). Untuk menarik wisatawan berkunjung di Penanjakan Bromo tidak hanya melihat indahnya sunrise tapi juga sunset yang sangat indah di waktu senja, atraksi budaya setiap akhir pekan akan disuguhkan pada para pengunjung, amenities penunjang berupa homestay ada 77 unit, 1 hotel bintang 3, dan beberapa lokal resto. Untuk memudahkan menuju lautan pasir Gunung Bromo ada ± 476 unit Jeep Hartop yang setiap saat bisa mengantar pengunjung, untuk menghindari kepadatan di Penanjakan di rencanakan pembangunan kantung parkir di daerah Dingklik dan Pananjakan, sehingga bisa memanfaatkan ojek masyarakat lokal. Perkembangan saat ini di kawasan Bromo akses jalan menuju Penanjakan Bromo melalui Pasuruan, Pasrepan, Puspo sampai Penanjakan sudah bagus dan lebar ini memungkinkan kendaraan besar seperti bis pariwisata bisa menjangkau, sedangkan akses jalan melalui Malang juga sudah besar dan bagus dengan kemudahan di Purwodadi ada pintu tol menuju Surabaya, faktor keamanan juga salah satu yang terpenting untuk keselamatan pengunjung diharapkan destinasi Bromo bisa menjadikan wisata berkelanjutan (*sustainable tourism*).

Aset Pariwisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

No	Aset Pariwisata	Jumlah
1	Wisata Alam	22 Lokasi
2	Wisata Minat Khusus	5 Lokasi
3	Wisata Religi	12 Lokasi

4	Wisata Budaya	17 Lokasi
5	Wisata Buatan	18 Lokasi
6	Agrowisata	14 Lokasi

Sarana dan Prasarana pendukung pariwisata

Hotel

No	Kecamatan	Hotel Bintang	Hotel Non Bintang	Villa / Home stay
1	Puspo	-	-	4
2	Tosari	1	-	52
3	Prigen	9	19	483
4	Pandaan	-	2	-
5	Gempol	-	1	-

No	Kecamatan	Hotel Bintang	Hotel Non Bintang	Villa / Home stay
6	Bangil	-	5	-
7	Beji	-	1	-

Restoran

No	Kecamatan	Jumlah	
		Restoran	Warung
1	Purwodadi	2	2
2	Tutur	1	12
3	Purwosari	2	6
4	Prigen	13	19
5	Sukorejo	3	12
6	Pandaan	13	18

7	Gempol	8	26
8	Beji	5	9
9	Bangil	9	5
10	Kraton	1	-


Desa Wisata

No	Kecamatan	Desa	Tahun SK
1	Tosari	Wonokitri	2018
2	Purwosari	Kertosari	2019
3	Tutur	Kalikpucang	2019
4	Prigen	Jatiarjo	2019
5	Tosari	Podokoyo	2019

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah peningkatan kunjungan wisata, dimana kunjungan wisata itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang melakukan perjalanan ke suatu destinasi wisata Baik hotel, restoran, budaya dan religi. Realisasi capaian kinerja pada kunjungan wisata tiap tahun meningkat ini dikarenakan banyak event seni budaya yang di selenggarakan dan di gelar di beberapa lokasi dan juga untuk mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Event – event tersebut merupakan event tahunan dan masuk dalam kalender wisata seperti : Bromo Maraton, Rally Wisata, dayung perahu naga, Yadnya Kasada, Upacara Ogoh – ogoh, gelar wayang kulit, Ludruk dll. Banyubiru dan Ranu Grati merupakan destinasi wisata yang di kelola oleh Pemda, keberadaan dua destinasi ini mengutamakan alam untuk daya tariknya untuk menuju ke Banyubiru akses jalan kondisi sangat jelek ini berpengaruh pada tingkat keamanan pengunjung. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di destinasi wisata perlu di kembangkan inovasi terus menerus agar wisatawan tidak jenuh untuk berkunjung secara terus menerus dan perlu juga investor bisa masuk untuk mengembangkan destinasi tersebut.

Kunjungan Wisatawan	2019	2020	2021
	2.687.987 org	1.431.668 org	1.542.852 org

Dukungan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di setiap kecamatan bahkan setiap desa, sangat membantu dalam pencapaian target Dinas Pariwisata. Adanya obyek – obyek wisata pendukung yang banyak dibentuk dan dikelola oleh POKDARWIS secara tidak langsung meningkatkan angka kunjungan wisata. Jumlah POKDARWIS di Kabupaten Pasuruan ada 44 Kelompok dan sudah memiliki SK Bupati, juga merupakan pelaku wisata yang berada di destinasi wisata, sedangkan pelaku wisata yang lain merupakan pegawai atau pemilik sebuah hotel, restoran, travel agent. Penguatan suatu destinasi bisa menjadi besar tak luput dari sumber daya manusianya yang pintar, piawai, mudah menerima perubahan dan bisa berinovasi. Untuk mendapatkan SDM yang mumpuni tersebut di lakukan berbagai macam pelatihan seperti : guide (pemandu wisata), tata kelola destinasi, manajemen home stay, pemandu wisata outbound, pemandu wisata theme park, pemandu wisata ekowisata.



Keterangan Gambar :
Pemandian Alam Banyubiru

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Dari sisi anggaran, Dinas Pariwisata mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun serta tingkat capaian

kinerja Dinas Pariwisata berdasarkan sasaran/target renstra Dinas Pariwisata menurut indikator kinerja, capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan dengan target capaian nasional dan provinsi jawa timur (perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja) dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Penjelasan tabel.T-C.23

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
1	Jumlah kunjungan wisata				1.930 org	2.065 org	2.210 org	2.360 org	2.530 org	2.026 .253 org	2.164 .958 org	2.270 .824 org	2.390 .496 org	2.533.447	1,05	1,05	1,03	1,01	1,01
2	Jumlah pelaku wisata yang mendapatkan pelatihan teknis kepariwisataan				100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	1	1	1	1	1

Penjelasan tabel :

Jumlah kunjungan wisata dari tahun ke tahun terus meningkat ini disebabkan semakin banyaknya obyek wisata yang baru dan promosi wisata yang tinggi, sedangkan sertifikasi pelaku wisata terus bertambah untuk membekali pelaku wisata dalam meningkatkan kopetensinya di industri pariwisata. Dapat disimpulkan target yang telah di tetapkan dapat tercapai bahkan melebihi dari target.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Pasuruan

Uraian Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
2	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	18	19
Program Pelayanan administrasi Perkantoran	601,838,275	657,523,000	1,246,723,000	1,931,410,000	1,979,975,000	554,198,025	621,417,834	1,036,655,682	1,325,407,453	1,709,850,000	0.92	0.95	0.83	0.69	0.86	32.49	26.85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	953,340,225	749,607,000	5,603,917,850	1,015,000,000	1,049,375,600	944,459,400	720,933,964	4,708,972,517	823,238,123	944,323,000	0.99	0.96	0.84	0.81	0.89	12.24	7.32
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27,000,000	37,500,000	37,500,000	-	-	25,825,400	37,500,000	37,500,000	-	-	0.96	1.00	1.00	-	-	(10.00)	(10.00)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	46,600,000	-	-	-	-	17,750,000	-	-	-	-	0.38	-	-	-	(100.00)	(100.00)	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	24,412,500	32,577,500	32,577,500	25,000,000	50,000,000	19,182,500	14,625,000	9,250,000	17,950,000	46,200,000		0.79	0.45	0.28	0.72	0.924	32.59	14.81
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1,937,500,500	1,210,125,000	1,481,750,000	1,002,500,000	2,887,622,500	1,867,444,658	902,079,313	957,973,000	969,912,000	1,565,400,000		0.96	0.75	0.65	0.97	0.54	22.31	1.53
Program Pengembangan Destinasi Wisata	1,479,655,000	10,824,399,800	13,198,397,250	17,450,125,600	5,197,084,225	1,454,460,750	9,994,143,250	12,859,374,750	11,769,533,816	4,686,150,000		0.98	0.92	0.97	0.67	0.90	40.66	67.93
Program Pengembangan Kemitraan	470,212,000	465,765,000	1,189,400,000	415,000,000	1,812,650,000	440,565,000	383,970,000	979,229,450	388,348,000	1,792,386,000		0.94	0.82	0.82	0.94	0.98	26.19	(4.30)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0 0	(10 0.0 0)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	------------------

Penjelasan tabel :

Program dan kegiatan yang di laksanakan dari tahun 2014 s/d 2018 berjalan sesuai dengan harapan dengan di lihat dari realisasi anggaran yang hampir mencapai 100%, sehingga kinerja Dinas Pariwisata sesuai dengan apa yang di tetapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata

Pelaksanaan program dan kegiatan harus selaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Ketersediaan SDM yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas pelayanan sehingga pendidikan dan pelatihan yang menunjang kompetensi, skill dan attitude sangat diperlukan harus di tunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berbasis pada IT.

Sebagai bahan acuan perencanaan selanjutnya, analisis dan evaluasi terhadap program dan kegiatan juga mutlak dibutuhkan sebagaimana arah kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.

Fungsi pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata periode tahun 2014-2019. Dalam meningkatkan pelayanan di bidang pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan dihadapkan kepada peluang serta tantangan yang dihadapi untuk diraih dan ditanggulangi sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan pada periode berikutnya.

Peluang yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun pembangunan pariwisata, meliputi :

1. Masih terbarnya potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata yang dimiliki yang belum terkelola dengan baik;
2. Letak geostrategis Kabupaten Pasuruan diantara daerah perbatasan segi tiga daerah surabaya – malang – surabaya; malang – probolinggo – malang; surabaya – probolinggo - surabaya yang memiliki segmentasi pasar pariwisata yang baik global, nasional, regional;
3. Terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan pariwisata;
4. Pengembangan pariwisata di KSPN Bromo merupakan prioritas pembangunan nasional untuk itu pembangunannya merupakan tanggung jawab bersama;
5. Desa – desa di kawasan Bromo bisa menciptakan suatu daya tarik wisata baru yang sifatnya edukasi, adventure, agro wisata yang saling terkoneksi;

6. Membuat paket wisata yang membuat wisatawan bisa lama tinggal di Bromo
7. Membuka peluang bagi perusahaan (CSR) untuk memberikan bantuan pada masyarakat untuk mengembangkan potensi desanya.
8. Peningkatan investasi pariwisata melalui pengembangan Kawasan Bromo Tengger Semeru;
9. Mengembangkan kesenian yang bisa menjual tanpa harus menghilangkan budayanya.
10. Menerapkan teknologi E-Tax pada setiap usaha jasa pariwisata untuk bisa mengontrol data kunjungan dan PAD.

Sementara itu tantangan yang harus dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan dalam pembangunan pariwisata berupa :

1. Perlunya inovasi baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
2. Masih banyak pelaku wisata yang belum memiliki kompetensi pariwisata.
3. Meningkatnya kompetisi daya saing dan pertumbuhan kepariwisataan skala global, nasional, regional;
4. Investasi yang lebih berorientasi pada industri dan properti, sehingga minim memberdayakan sumber daya lokal;
5. Masifnya proses infiltrasi dan atau akulturasi dari budaya dan atau gaya hidup asing terhadap dinamika sosial masyarakat setempat;
6. Keterbatasan dukungan fasilitas, amenities dan atraksi;
7. Peran dan partisipasi lembaga dan kelembagaan pariwisata;
8. Kecenderungan terhadap berkembangnya isu wisata halal, lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya;
9. Kesenjangan pembangunan antar kawasan pariwisata dan lemahnya konektivitas antar destinasi wisata;
10. Belum optimalnya fasilitasi peningkatan harmonisasi dan keterpaduan pembangunan pariwisata yang ada di Rencana Detail Tata Ruang;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Pasuruan Tahun 2019 – 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Pasuruan, dalam merumuskan identifikasi masalah yang akan dihadapi Dinas Pariwisata akan melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata

Tabel T-B. 35
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata

MASALAH	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	AKAR PERMASALAHAN
Kurangnya Promosi Pariwisata Daerah	Branding wisata	Belum mempunyai suatu branding wisata yang bisa di kenang oleh wisatawan
Minimnya Pelaku Wisata yang tersertifikasi	Iventarisasi data pelaku wisata	Belum menyeluruh inventarisasi data pelaku wisata
Pengembangan Destinasi Wisata yang dikelola Pemerintah Daerah belum maksimal	SDM masih kurang memenuhi standar	Kekurangan tenaga kerja, perlu peningkatan SDM
Belum adanya regulasi terkait pelaksanaan (SOP) di kawasan wisata strategis nasional	Area lahan wisata kurang teroptimalisasi pengembangan dan penggunaannya	Perlunya investor untuk mengembangkan
	Kendaraan Jeep Hartop (4WD) menjadi sarana transportasi lokal di kawasan strategis nasional	Perlu adanya kajian mengenai kelayakan kendaraan dan pengaruhnya terhadap kelangsungan lingkungan
	Penentuan tarif yang berbeda antar pelaku wisata dan sering merugikan pengunjung	Sosialisasi dan edukasi terhadap pelaku wisata, dan penentuan regulasi batas minimum – maksimum tarif wisnus

<p>Kawasan Wisata Strategis Nasional belum tersikronisasi dengan destinasi penunjang</p>	<p>Peran desa dan desa wisata kurang maksimal</p>	<p>dan wisman Belum mempunyai paket wisata terkoneksi</p>
<p>Minimnya dukungan terhadap kawasan pariwisata strategis nasional</p>	<p>Kualitas SDM masih kurang memenuhi standar</p>	<p>Peningkatan SDM pelaku wisata belum merata</p>
<p>Wacana wisata halal mempengaruhi minat kunjungan wisatawan lokal</p>	<p>Obyek kunjungan wisatawan terbatas dan monoton</p>	<p>Desa di Kec Tosari bisa menciptakan daya tarik wisata yg baru (adventure trail, wisata edukasi, agro wisata, edelwise, wisata budaya) Pasar yang sudah ada merupakan pasar desa</p>
<p>Belum ada pengembangan terhadap Kawasan Wisata Arjuna Techno Park</p>	<p>Belum adanya pusat cinderamata / pasar wisata</p>	<p>Belum optimalnya pemasaran daya tarik wisata</p>
<p>Belum ada pengembangan terhadap Kawasan Wisata Arjuna Techno Park</p>	<p>Pemasaran daya tarik wisata relatif kurang</p>	<p>Belum terpeliharanya infrastruktur menuju obyek wisata Egosektoral ingin maju sendiri</p>
<p>Wacana wisata halal mempengaruhi minat kunjungan wisatawan lokal</p>	<p>Infrastruktur menuju obyek wisata kurang memadai Kurangnya kerjasama antar pelaku wisata</p>	<p>Perlu adanya kajian yang memudahkan masyarakat tetap berwisata yang berbasis syariah</p>
<p>Belum ada pengembangan terhadap Kawasan Wisata Arjuna Techno Park</p>	<p>Wisatawan lokal yang berkunjung merupakan masyarakat yang majemuk</p>	<p>Perlu adanya kajian pengembangan dan DED untuk mendukung sarana dan prasarana</p>
<p></p>	<p>Sumber daya manusia yang kurang mendukung dalam pengembangan kawasan</p>	<p>Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan agar pemberdayaan masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal</p>

3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah terpilih

Pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 mempunyai landasan **visi** yaitu:

Menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat dan berdaya saing

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten 2018-2023 ditetapkan **misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah ;
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial ;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan ;
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi ;
5. Meningkatkan pelayanan dasar, terutama pelayanan kesehatan, pemukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan antara pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Pembangunan bidang pariwisata merupakan bagian dari misi 1 yaitu Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan

kelembagaan sosial ekonomi dan meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan misi Bupati tersebut diatas Dinas Pariwisata melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dengan menjalankan program kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan kegiatan :

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi keuangan perangkat daerah,
- b. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah, Administrasi umum perangkat daerah,
- c. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah,
- d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan
- e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Dengan kegiatan :

- a. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata
- b. Pengelolaan destinasi pariwisata
- c. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata

3. Program Pemasaran Pariwisata

Dengan kegiatan :

Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- a. Penyediaan prasarana (zona kreatif /ruang kreatif) sebagai ruang berkeasi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan jreatif di daerah.

- b. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dengan kegiatan :

- a. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
- b. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap dokumen perencanaan renstra kementerian dan provinsi sebagai bahan pertimbangan, diharapkan dapat mengarah pada sinkronisasi antara Pusat dan Daerah.

Renstra Kementerian Pariwisata

Visi :

Visi pembangunan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, 2020 – 2024, yaitu :

“ Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju, Berdaya saing Berkelanjutan serta Mengedepankan Kreatif Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “

Misi :

Berdasarkan visi tersebut, misi Kementerian Pariwisata 2020 – 2024 adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya ; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Tujuan :

Berikut adalah tujuan kementerian Pariwisata 2020 - 2024 :

Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu :

- Nilai devisa pariwisata
- Kontribusi PDB Pariwisata
- Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Visi :

“Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkarakter dengan mengembangkan kepariwisataan dan kebudayaan “

Misi :

1. Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan serta promosi pariwisata yang berkualitas ;
2. Meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, serta pelestarian warisan budaya.

Tujuan :

1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan di kabupaten pasuruan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya dalam upaya melestarikan kesenian dan budaya daerah kabupaten pasuruan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan menetapkan program prioritas pembangunan yang diarahkan pada meningkatnya daya beli wisatawan yaitu dengan melaksanakan program kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan meningkatkan kualitas daya tarik wisata sehingga di harapkan wisatawan bisa lama tinggal dan perekonomian bisa tumbuh di sektor pariwisata.
2. Program Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar, peningkatan kompetensi pelaku wisata merupakan bekal di industry pariwisata guna memaksimalkan pelayanan.
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pemanfaatan kreatifitas dan zona kreatif dapat menjadi peluang insan – insan kreatif dalam berkarya dan terlindungan hak kreatifitasnya.
4. Program Pemasaran Pariwisata, dalam rangka mempromosikan potensi wisata, informasi budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pasuruan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan Pariwisata tidak lepas dari kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan berkelanjutan (*sustainable*)

terhadap keberadaan kondisi lingkungan kawasan wisata. Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap pengembangan Pariwisata yang berkaitan dengan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 disebutkan bahwa tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah **“Mewujudkan ruang wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata serta selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan”**

Faktor pendorong Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terhadap pengembangan Pariwisata, antara lain :

- Target kunjungan wisata dalam rangka peningkatan PAD yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, secara langsung mengharuskan adanya pengembangan obyek wisata unggulan serta hadirnya destinasi baru di lokasi strategis
- Adanya beberapa destinasi di kawasan rawan bencana, mengharuskan penataan kembali terhadap perencanaan pengembangan Pariwisata baik dalam penentuan lokasi untuk destinasi baru maupun pengelolaan lokasi Mitigasi Bencana bagi destinasi yang sudah ada.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam pengembangan Pariwisata diwujudkan dengan pelestarian yang menunjang kehidupan flora dan fauna di lokasi obyek wisata. Terutama bagi obyek wisata yang berbasis alam, harus ada pengelolaan terhadap kelestarian habitat flora dan fauna sehingga daya tarik obyek tetap terjaga. Adapun penghambat dalam pelaksanaannya, antara lain :

- Minimnya peran serta masyarakat atau pengelola dalam menjaga kelestarian habitat di obyek wisata
- Minimnya informasi terhadap regulasi yang berlaku terkait dasar pariwisata berkelanjutan terhadap lingkungan baik di obyek wisata maupun di tingkat Pemerintah daerah

- Pelaku wisata yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai dasar – dasar pariwisata berkelanjutan belum optimal.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Pengembangan Pariwisata Daerah tidak bisa lepas dari isu – isu strategis, dimana hal tersebut menjadi tolok ukur terhadap perencanaan pengembangan pariwisata daerah. Faktor penghambat dan pendorong terhadap identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata menjadi isu strategis yang perlu menjadi perhatian.

Pada pembahasan sub bab 3.1 ditampilkan tabel T-B. 35 mengenai identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata hingga telaahan pada sub bab 3.3 dan 3.4 dapat menjadi isu – isu strategis yang menjadi acuan dalam perencanaan pengembangan pariwisata. Adapun isu - isu strategis pengembangan pariwisata, antara lain :

- Branding promosi wisata daerah perlu dilakukan untuk menciptakan citra pariwisata daerah demi memudahkan dalam pelaksanaan promosi pariwisata
- Pengembangan destinasi wisata unggulan maupun kawasan wisata strategis nasional perlu diperhatikan secara maksimal terutama dalam pelaksanaan regulasi terhadap pelaku wisata, peningkatan SDM pelaku wisata maupun pengelola obyek, peningkatan sarana dan prasarana pengunjung di obyek wisata serta pengembangan lokasi wisata sebagai destinasi baru pendukung kawasan wisata strategis nasional.
- Adanya pembukaan kawasan strategis pariwisata yang baru sebagai pendukung kawasan strategis pariwisata nasional, diperlukan adanya kajian yang mendalam terkait aksesibilitas, amenities, konektivitas, kondisi sosial budaya masyarakat, kondisi sosial ekonomi serta potensi kawasan dalam industri pariwisata
- Regulasi terhadap standart pelaksanaan kegiatan pariwisata bagi pelaku wisata maupun pengunjung yang mencakup tarif, peraturan dan tata tertib serta penentuan beberapa lokasi khusus sehingga

tercipta kondisi berwisata sesuai dengan sapta pesona berstandarisasi CHSE dan berkelanjutan terhadap kondisi lingkungan.

- Dinas Pariwisata belum memiliki *master plan* sebagai acuan dasar pengembangan pariwisata daerah yang mencakup keseluruhan aspek pengembangan pariwisata serta mengacu pada perencanaan Nasional dan potensi wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkelanjutan (*sustainable*).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

RPJMD Kabupaten Pasuruan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renstra OPD Kabupaten Pasuruan pada masing – masing tahapan sesuai dengan visi, misi dan progam kerja Kepala Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Pasuruan yang ingin diwujudkan pada periode 2018 – 2023 adalah: “Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”.

Untuk mewujudkan visi RPJMD dituangkan melalui lima misi, yaitu:

Misi 1.

“ Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat “.

Misi 2.

“ Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi social “.

Misi 3.

“ Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan ”.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

RPJMD Kabupaten Pasuruan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renstra OPD Kabupaten Pasuruan pada masing – masing tahapan sesuai dengan visi, misi dan progam kerja Kepala Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Pasuruan yang ingin diwujudkan pada periode 2018 – 2023 adalah: “Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”.

Untuk mewujudkan visi RPJMD dituangkan melalui lima misi, yaitu:

Misi 1.

“ Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat “.

Misi 2.

“ Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi social “.

Misi 3.

“ Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan ”.

Misi 4.

“ Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi “.

Misi 5.

“ Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan “.

Mengacu pada pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, Dinas Pariwisata mengemban misi 1 yaitu : Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan misi 1 RPJMD Kabupaten Pasuruan, maka ditentukan tujuan RPJMD Kabupaten Pasuruan yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah. Salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Pasuruan yang selaras dan menunjang dalam perencanaan strategis Dinas Pariwisata adalah “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi”.

Dalam rangka mencapai tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah perlu ditetapkan sasaran jangka menengah agar arah pembangunan dan pengembangan pariwisata berada pada jalur (*on track*) sehingga hasil yang tercapai dapat optimal. Adapun sasaran yang dirumuskan, yaitu “Meningkatnya Daya Beli Wisatawan”. Peningkatan daya beli wisatawan pada obyek – obyek wisata di Kabupaten Passuruan secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara *mikro* di kawasan destinasi wisata dan pertumbuhan ekonomi *makro* di Kabupaten Pasuruan. Gambaran rumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada Dinas Pariwisata tersaji dalam tabel T-C. 25 di bawah ini.

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata

No	Tujuan/Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran	Tahun Dasar / Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Masa Transisi Tahun 2024
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan :	Indikator Tujuan :							
	Meningkatnya daya beli wisatawan	Spending of Money in Tourism		Rp = N x E x L					
							(x1.000.000)	(x1.000.000)	
			Na	Na	Na	Na	5.000	6.400	6.400
2	Sasaran :	Indikator Sasaran :							
	Meningkatnya Pariwisata Daerah	Rata - rata Lama Tinggal Wisatawan/ Length of Stay		L = LO + LH/2					
			Na	Na	Na	Na	26.50 jam	27,50 jam	27.50 jam
		Prosentase Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Na	Na	Na	Na	20%	22%	42%
	Meningkatnya zona ekonomi kreatif pendukung pariwisata	Prosentase meningkatnya spending of money di ekraf		Rp = N x E / 100 %					
			Na	Na	Na	Na	50%	64%	64%
		Prosentase zona ekonomi kreatif yang di bentuk yg mendukung pariwisata	Na	Na	Na	Na	20 %	3	3
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100

Penjelasan Rumus :

Rp : Jumlah uang yang di belanjakan (rupiah)

N : Jumlah kunjungan wisatawan ke Kab. Pasuruan per hari (org)

E : Rata - rata pengeluaran wisatawan per hari (rupiah/org)

L : Lama tinggal wisatawan

L : Lama rata - rata tinggal (Length of Stay)

LO : Rata - rata lama tinggal di obyek wisata (jam)

LH : Rata - rata lama tinggal di hotel (jam)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan analisis terhadap lingkungan internal (*strengths/kekuatan and weaknesses/kelemahan*) dan eksternal (*opportunities/peluang and threats/hambatan*), yaitu:

SWOT Pariwisata Kabupaten Pasuruan

INTERNAL	<u>STRENGTH (S)</u>	<u>WEAKNESS (W)</u>
EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi akses bagus • Jarak antar obyek berdekatan • Sikap masyarakat kondusif • Mempunyai latar belakang sejarah yang khusus • Mempunyai tradisi budaya tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas wisata di beberapa destinasi kurang memadai • Belum tersedianya angkutan umum menuju destinasi wisata unggulan • Terdapat permasalahan persampahan • Belum tersedianya branding Pariwisata daerah
<u>OPPORTUNITY (O)</u>	<u>STRENGTH – OPPORTUNITY (SO)</u>	<u>WEAKNESS – OPPORTUNITY (WO)</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dikemas sebagai paket perjalanan wisata khusus • Terdapat peluang untuk mengembangkan atraksi – atraksi di daya tarik wisata yang ada • Dapat dikembangkan sebagai <i>mass tourism</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan paket perjalanan wisata khusus karena mempunyai latar belakang sejarah • Pengembangan atraksi daya tarik wisata yang ditunjang dengan adanya tradisi budaya • Pemberdayaan masyarakat lokal dan kegiatan wisata, contohnya penyediaan angkutan, pengelolaan warung – warung dan sebagainya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan atraksi – atraksi daya tarik wisata untuk memperluas pangsa pasar yang di dalam paket perjalanan wisata minat khusus • Perbaiki sarana prasarana pariwisata yang ditunjang dengan adanya kebijakan pemerintah • Kerja sama dengan masyarakat setempat dalam mengembangkan produk wisata yang khas

<u>THREATMENT (T)</u>	<u>STRENGTH</u> - <u>THREATMENT (ST)</u>	<u>WEAKNESS</u> - <u>THREATMENT (WT)</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi dan promosi daya tarik wisata kurang • Kualitas SDM dan pemahaman masyarakat terhadap wisata rendah • Ketatnya persaingan dari daya tarik wisata lain yang sejenis 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan daya tarik wisata sebagai wisata minat khusus yang berorientasi pada aspek budaya • Pengadaan kegiatan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM dan sadar wisata pada masyarakat • Mengembangkan daya tarik wisata untuk mengintensifkan publikasi dan promosi • Pemberdayaan masyarakat lokal dalam penyediaan transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kondisi daya tarik wisata untuk mengatasi persaingan dengan daya tarik wisata lain dan keinginan wisatawan, sehingga diperlukan publikasi dan promosi.

Strategi dan kebijakan yang dipilih sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan diuraikan dalam tabel T-C. 26 sebagai berikut :

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :		Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan berdaya saing			
MISI I :		Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi desa menuju kesejahteraan masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan	
Meningkatnya daya beli wisatawan	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Daerah	1	Lama tinggal wisatawan	Meningkatkan kualitas obyek daya tarik wisata	
				Meningkatkan infrastruktur menuju obyek wisata	
				Peningkatan konektifitas destinasi wisata pendukung	
				Meningkatkan atraksi wisata	
	Meningkatnya zona ekonomi kreatif pendukung pariwisata	2	2	Angka kunjungan wisatawan	Meningkatkan branding promosi wisata daerah
					Peningkatan target pasar wisatawan
		3	3	Pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata	Riset dan analisis pasar perilaku wisatawan
					Sertifikasi pelaku usaha, industri dan jasa pariwisata
					Penguatan SDM Pokdarwis
					Pembentukan desa wisata yang terstandarisasi
4	4	Zona ekonomi kreatif	Meningkatkan penyediaan zona		

			kreatif wisata Peningkatan kualitas produk industri ekonomi kreatif Meningkatkan penyelenggaraan event wisata
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Arah kebijakan dan strategi Dinas Pariwisata 2018–2023 akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dimana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana tertentu. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai program prioritas pembangunan pariwisata yaitu :

- i. Pembangunan di prioritaskan pada KSPN Bromo dengan peningkatan infrastruktur, fasilitas air bersih, sampah.
- ii. Peningkatan kualitas SDM kepariwisataan di kawasan Bromo dan Destinasi Penunjang di sekitar Bromo.
- iii. Pengembangan Pemandian Alam Banyubiru.
- iv. Melestarikan budaya lokal sebagai warisan bangsa dengan prioritas Budaya Tengger sebagai pendukung KSPN Bromo.
- v. Pengembangan di Arjuno Techno Park sebagai kawasan pariwisata.

Program dan kegiatan Dinas Pariwisata yang dapat menunjang pembangunan pariwisata dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata dan seni budaya.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- ❖ *Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.

- b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata.
- c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
- d. Penyediaan kerjasama dan memitran pariwisata dalam dan luar negeri.
- e. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2. **Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana ODTW yang sesuai dengan standar

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

❖ *Pengelolaan Daya Tarik Wisata*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Daya Tarik Wisata
- b. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata
- c. Pengembangan Daya Tarik Wisata
- d. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata

❖ *Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata
- b. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata
- c. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata
- d. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata
- e. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
- f. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
- g. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata

❖ *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Destinasi Pariwisata
- b. Perencanaan Destinasi Pariwisata

- c. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota
- d. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
- e. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata
- f. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
- g. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata

❖ *Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
- b. Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Program ini diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif serta pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

❖ *Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah.*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif

❖ *Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan Riset
- b. Pengembangan Pendidikan
- c. Penyediaan Infrastruktur
- d. Pengembangan Sistem Pemasaran
- e. Pemberian Insentif
- f. Fasilitasi Kekayaan Intelektual
- g. Perlindungan Hasil Kreativitas
- h. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
- i. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada upaya pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

❖ *Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- c. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata
- d. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
- e. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
- f. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

❖ *Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
- b. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
- c. Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini diarahkan untuk penyediaan administrasi perkantoran dan aparatur dalam pelaksanaan program kegiatan.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan:

❖ *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD

❖ *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

❖ *Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

❖ *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

- e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

❖ *Administrasi Umum Perangkat Daerah;*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

❖ *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

❖ *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

❖ *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Dengan Sub Kegiatan :

- a. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
- b. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
- c. *Pemeliharaan Mebel*
- d. *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
- e. *Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*
- f. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
- g. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel T-C. 27.

	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					2 dokumen	60,400,800	2 dokumen	150,000,000	2 dokumen	100,000,000	6 dokumen	310,400,800	2 monev	150,000,000		
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	persentase Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata yang dilaksanakan		Na	Na		20%	195,000,000	25%	1,230,000,000	30%	1,500,000,000	75%	2,925,000,000	30%	1,250,000,000		
	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					dokumen		1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	2 dokumen	200,000,000	1 dokumen	100,000,000		
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kawasan stretegis pariwisata yang disusun					dokumen		1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	400,000,000	2 dokumen	600,000,000	1 dokumen	200,000,000		
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan					kawasan		1 kawasan	300,000,000	1 kawasaan	200,000,000	2 kawasaan	500,000,000	1 kawasaan	300,000,000		
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					unit		1 unit	200,000,000	2 unit	400,000,000	3 unit	600,000,000	2 unit	200,000,000		
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota					2 dokumen	120,000,000	2 dokumen	150,000,000	2 dokumen	75,000,000	6 dokumen	345,000,000	2 dokumen	150,000,000		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					2 laporan	75,000,000	2 laporan	150,000,000	2 laporan	250,000,000	6 laporan	475,000,000	2 laporan	150,000,000		

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						lokasi		1 lokasi	130,000,000	2 lokasi	75,000,000	3 lokasi	205,000,000	2 lokasi	150,000,000		
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola		Na		Na		20%	1,750,347,650	25%	1,415,000,000	30%	1,650,000,000	75%	4,815,347,650	30%	2,050,000,000		
Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang telah ditetapkan						lokasi		1 lokasi	100,000,000	2 lokasi	100,000,000	3 lokasi	200,000,000	2 lokasi	100,000,000		
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata yang disusun						dokumen		1 dok	250,000,000	1 dok	250,000,000	2 dok	500,000,000	1 dok	250,000,000		
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)						2 lokasi	381,123,000	2 lokasi	400,000,000	2 lokasi	200,000,000	6 lokasi	981,123,000	2 lokasi	450,000,000		
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara						2 unit	489,437,800	3 unit	500,000,000	4 unit	500,000,000	9 unit	1,489,437,800	4 unit	500,000,000		
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						2 dokumen	75,011,080	2 dokumen	100,000,000	2 dokumen	100,000,000	6 dokumen	275,011,080	2 dokumen	100,000,000		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						2 laporan	804,775,770	2 laporan	65,000,000	2 laporan	400,000,000	2 laporan	1,269,775,770	2 laporan	650,000,000		

	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					lokasi		2 lokasi	150,000,000	3 lokasi	100,000,000	5 lokasi	250,000,000	3 lokasi	150,000,000		
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP		Na	Na				20%	250,000,000	20%	250,000,000	20%	500,000,000	20%	350,000,000		
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata					laporan		2 laporan	100,000,000	2 laporan	150,000,000	4 laporan	250,000,000	2 laporan	150,000,000		
	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi					unit usaha		2 unit usaha	150,000,000	3 unit usaha	100,000,000	5 unit usaha	250,000,000	3 unit usaha	200,000,000		
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang meningkat kunjungan wisatanya		Na	Na		20%	723,993,030	30%	1,200,000,000	30%	1,250,000,000	80%	3,173,993,030	30%	1,250,000,000		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan		Na	Na		100%	723,993,030	30%	1,200,000,000	30%	1,250,000,000	100%	3,173,993,030	100%	1,250,000,000		
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					3 dokumen	192,500,000	3 dokumen	400,000,000	3 dokumen	575,000,000	6 dokumen	1,167,500,000	3 dokumen	450,000,000		
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					2 laporan	199,997,800	2 laporan	250,000,000	2 laporan	200,000,000	6 laporan	649,997,800	6 laporan	250,000,000		
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					1 dokumen	181,501,560	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	200,000,000	3 dokumen	631,501,560	1 dokumen	250,000,000		

	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					2 dokumen	149,993,670	2 dokumen	200,000,000	2 dokumen	175,000,000	6 dokumen	524,993,670	2 dokumen	200,000,000		
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					1 dokumen		1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	3 dokumen	200,000,000	1 dokumen	100,000,000		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	<i>Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omsetnya</i>							20%	1,450,000,000	25%	2,175,000,000	45%	3,625,000,000	25%	2,175,000,000		
	<i>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Prasarana ruang Kreatif yang dibangun dan direvitalisasi</i>			Na	Na			20%	100,000,000	25%	500,000,000	45%	600,000,000	25%	150,000,000		
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif					unit		1 unit	100,000,000	1 unit	500,000,000	2 unit	600,000,000	1 unit	150,000,000		
	<i>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	<i>Persentase pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi HAKI</i>							20%	1,350,000,000	25%	1,675,000,000	45%	3,025,000,000	25%	2,025,000,000		
	Pengembangan Riset	jumlah dokumen riset ekonomi kreatif yang di kembangkan					dokumen		1 dokumen	250,000,000	2 dokumen	300,000,000	3 dokumen	550,000,000	2 dokumen	500,000,000		
	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem					dokumen		1 dokiumen	75,000,000	1 dokiumen	75,000,000	2 dokiumen	150,000,000	1 dokiumen	125,000,000		
	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif					laporan				1 laporan	-	1 laporan	50,000,000	1 laporan			
	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif					unit		2 unit	100,000,000	2 unit	600,000,000	4 unit	700,000,000	2 unit	100,000,000		

		Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif					dokumen		1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	175,000,000	1 dokumen	425,000,000	1 dokumen	275,000,000		
		Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan					laporan		2 pelaku	75,000,000	3 pelaku	-	5 pelaku	75,000,000	3 pelaku	150,000,000		
		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi HAKI							2 pelaku	150,000,000	3 pelaku	150,000,000	5 pelaku	300,000,000	3 pelaku	300,000,000		
		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku					dokumen				1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen			
		Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif					1 dokumen		1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	150,000,000	3 dokumen	350,000,000	1 dokumen	250,000,000		
		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif					dokumen		1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	125,000,000	2 dokumen	225,000,000	1 dokumen	125,000,000		
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif							2 dokumen	150,000,000	2 dokumen	100,000,000	4 dokumen	250,000,000	2 dokumen	200,000,000		
	Meningkatnya zona ekonomi kreatif pendukung pariwisata	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif bersertifikat		Na	Na	20%	1,035,683,015	25%	1,705,000,000	30%	2,175,000,000	75%	4,915,683,015	30%	2,175,000,000		
			<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	<i>Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di fasilitasi pelatihan tingkat dasar</i>				20%	1,035,683,015	25%	1,300,000,000	30%	1,400,000,000	75%	3,735,683,015	30%	1,475,000,000		

Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya						100 Orang	268,004,090	105 Orang	200,000,000	150 Orang	400,000,000	315 org	868,004,090	110 org	225,000,000		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata						75 orang	63,603,325	100 orang	150,000,000	150 orang	200,000,000	175 orang	413,603,325	100 orang	150,000,000		
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)						orang		100 orang	150,000,000	100 orang	-	200 orang	150,000,000	100 orang	200,000,000		
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						50 orang	639,627,650	60 orang	250,000,000	150 orang	300,000,000	175 orang	1,189,627,650	75 orang	250,000,000		
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif						laporan		1 laporan	200,000,000	2 laporan	350,000,000	3 Laporan	550,000,000	2 laporan	250,000,000		
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						50 orang	64,447,950	75 orang	200,000,000	75 orang	-	200 orang	264,447,950	75 orang	200,000,000		
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						dokumen		1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	200,000,000		

			<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	<i>Persentase pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi pengembangan kapasitas</i>					20%	405,000,000	25%	775,000,000	45%	1,180,000,000	25%	700,000,000			
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			orang		30 orang	75,000,000	100 orang	300,000,000	80 orang	375,000,000	50 orang	300,000,000			
			Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha			laporan		1 laporan	130,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	280,000,000	1 laporan	150,000,000			
			Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif			orang		30 orang	200,000,000	200 orang	325,000,000	200 pelaku	525,000,000	150 pelaku	250,000,000			
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor		Na	Na	100%	7,388,956,686	100%	9,180,895,768	100%	8,985,285,345	100%	25,555,137,799	100%	8,985,285,345		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	129,587,220	100%	155,000,000	100%	195,000,000	100%	479,587,220	100%	145,000,000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun			2 dokumen	36,559,120	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	50,000,000	6 dokumen	136,559,120	2 dokumen	50,000,000			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	14,832,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	54,832,000	1 Dokumen	15,000,000			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan perubahan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	5,192,500	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	30,000,000	6 Dokumen	50,192,500	2 Dokumen	5,000,000			

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang tersusun				2 dokumen	55,173,600	2 dokumen	55,000,000	2 dokumen	50,000,000	6 dokumen	160,173,600	2 dokumen	55,000,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun				3 dokumen	17,830,000	3 dokumen	20,000,000	3 dokumen	40,000,000	9 dokumen	77,830,000	3 dokumen	20,000,000
														-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		Na	Na	100%	5,522,824,953	100%	6,065,895,768	100%	6,595,285,345	100%	18,184,006,066	100%	19,864,494,993
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pegawai ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan				34 orang	4,399,546,000	34 orang	4,839,500,600	34 orang	5,250,285,345	102 orang	14,489,331,945	34 orang	15,938,265,140
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 dokumen	1,049,450,153	2 dokumen	1,154,395,168	2 dokumen	1,300,000,000	2 dokumen	3,503,845,321	2 dokumen	3,854,229,853
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	5,920,000	1 laporan	7,000,000	1 laporan	15,000,000	1 laporan	27,920,000	1 laporan	7,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				8 laporan	67,908,800	8 laporan	65,000,000	8 laporan	30,000,000	24 laporan	162,908,800	8 laporan	65,000,000
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	persentase pendapatan daerah		Na	Na	25%	-	30%	30,000,000	40%	30,000,000	95%	60,000,000	40%	30,000,000
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				laporan		1 laporan	30,000,000	1 laporan	30,000,000	1 laporan	60,000,000	1 laporan	30,000,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase peningkatan kapasitas SDM kepegawaian		Na	Na			100%	130,000,000	100%	50,000,000	100%	180,000,000	100%	130,000,000

			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2 dokumen	30,000,000	2 dokumen	30,000,000	6 dokumen	60,000,000	2 dokumen	30,000,000			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						15 orang	100,000,000	15 orang	20,000,000	15 orang	120,000,000	15 orang	100,000,000			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum			Na	Na	100%	843,940,215	100%	1,050,000,000	100%	700,000,000	100%	2,593,940,215	100%	1,050,000,000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					25 paket	29,813,300	25 paket	50,000,000	25 paket	50,000,000	25 paket	129,813,300	25 paket	50,000,000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					6 paket	48,900,500	6 paket	100,000,000	6 paket	60,000,000	6 paket	208,900,500	6 paket	100,000,000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					10 paket	59,980,525	10 paket	100,000,000	10 paket	75,000,000	10 paket	234,980,525	10 paket	100,000,000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					46 paket	58,263,370	46 paket	75,000,000	46 paket	80,000,000	46 paket	213,263,370	46 paket	75,000,000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia					25 paket	125,150,520	25 jenis	130,000,000	25 jenis	30,000,000	25 jenis	285,150,520	25 jenis	130,000,000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia					4 dokumen	18,550,000	4 dokumen	20,000,000	4 dokumen	30,000,000	4 dokumen	68,550,000	4 dokumen	20,000,000		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 laporan	62,400,000	1 laporan	75,000,000	1 laporan	75,000,000	1 laporan	212,400,000	1 laporan	75,000,000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 laporan	440,882,000	2 laporan	500,000,000	2 laporan	300,000,000	2 laporan	1,240,882,000	2 laporan	500,000,000		

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		Na	Na	100%	48,601,300	100%	735,000,000	100%	700,000,000	100%	1,483,601,300	100%	735,000,000		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	-	1 unit	500,000,000	1 unit	500,000,000	1 unit	1,000,000,000	1 unit	500,000,000		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	-	3 unit	110,000,000	2 unit	75,000,000	3 unit	185,000,000	3 unit	110,000,000		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 paket	21,541,300	8 paket	75,000,000	8 paket	75,000,000	8 paket	171,541,300	8 paket	75,000,000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 unit	27,060,000	4 unit	50,000,000	4 unit	50,000,000	4 unit	127,060,000	4 unit	50,000,000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan kantor yg tersedia		Na	Na	100%	387,653,100	100%	430,000,000	100%	330,000,000	100%	1,147,653,100	100%	430,000,000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 laporan	312,653,100	4 laporan	350,000,000	4 laporan	250,000,000	4 laporan	912,653,100	4 laporan	350,000,000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	75,000,000	1 laporan	80,000,000	1 laporan	80,000,000	1 laporan	235,000,000	1 laporan	80,000,000		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah		Na	Na	100%	456,349,898	100%	585,000,000	100%	385,000,000	100%	1,426,349,898	100%	410,000,000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	291,448,128	17 Unit	345,000,000	17 Unit	245,000,000	17 Unit	881,448,128	17 Unit	345,000,000		
			Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang terpelihara				3 jenis	10,164,000	4 jenis	15,000,000	4 jenis	15,000,000	4 jenis	40,164,000	4 jenis	15,000,000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 unit	44,969,650	5 unit	50,000,000	5 unit	25,000,000	5 unit	119,969,650	5 unit	50,000,000		

		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					unit	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 unit	79,999,920	4 unit	125,000,000	4 unit	50,000,000	4 unit	254,999,920	4 unit	125,000,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 unit	29,768,200	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	129,768,200	2 unit	50,000,000	
		JUMLAH							11,863,686,104		17,630,895,768		19,085,285,345		48,579,867,217		19,385,285,345	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan kepala daerah terpilih.

Penentuan Indikator Kinerja dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja OPD. Indikator kinerja daerah ini merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung OPD yang merupakan target selama lima tahun dalam RPJMD. Target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya.

Capaian kinerja pada penyelenggaraan urusan pariwisata diukur dari indikator dan tingkat capaian masing-masing tertuang dalam tabel T-C. 28 sebagai berikut :

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Masa Transisi Tahun 2024
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Spending of Money in Tourism	0	0	0	0	787.471.400.000	866.159.140.000	866.159.140.000	866.159.140.000

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023 disusun sebagai amanah dalam rangka menindak lanjuti RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023. Renstra ini menjelaskan dan memberikan informasi yang mencakup program – programpengembangan kepariwisataan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2023, dengan menelaah permasalahan – permasalahan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pasuruan, serta upaya – upaya dan langkah – langkah pemecahan masalah yang dimulai dari penetapan visi sampai dengan perumusan kegiatan.

Dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara umum, penetapan prioritas program kegiatan pengembangan pariwisata adalah meliputi pengembangan destinasi pariwisata, kapasitas SDM Pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif dan yang terahir program – program yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kantor.

Keberhasilan pembangunan Pariwisata di Kabupaten Pasuruan nantinya bagaimanapun juga tidak akan terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua pihak, bukan saja Dinas Pariwisata tetapi juga masyarakat, sektor swasta dan stakeholder lainnya. Selain itu, kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan instansi – instansi baik vertikal maupun horisontal yang ada di dalam dan diluar Kabupaten Pasuruan juga memegang peran penting dan sangat dibutuhkan dalam upaya memajukan pariwisata Kabupaten Pasuruan. Dengan tersusunya Renstra ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam pengembangan pariwisata, sehingga terciptanya keterpaduan dan kesinambungan antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pasuruan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF